



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Zaenal Arifin Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Erwin Baharuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
3. Nur Mukinah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
4. Dosi Usman Pramono Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
5. Monik Maninten Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
6. Yohanes Andi Nugroho Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
7. Nina Herfiana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
8. Adjeng Triastanti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1;
9. Angga Ragil Saputra Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana

10. Wahyu Wijanarko

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana

11. Agus Priyono

Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4040-KC-IX/MKR/09/2023 tanggal 05 September 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Juwana 1 yang beralamat di Jl P. Diponegoro No.33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

I Nama : Karni
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 20 April 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Gempol Desa Margomulyo Rt 007
Rw 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten

Pati

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I:**

II Nama : Suwono
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 06 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dukuh Gempol Desa Margomulyo Rt 007
Rw 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten

Pati

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:**

Tergugat I dan II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 13 sebesar Rp 5.133.300,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 3.333.300,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 1.800.000,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi, dan bukti kepemilikan SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kec Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, yaitu membayar pokok sebesar Rp 3.333.300 dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.07-KW/HKM/6/2019 tertanggal 15 Juni 2019,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan 2 No. B.03-KW/HKM/7/2019 tertanggal 10 Juli 2019,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.05-KW/HKM/8/2019 tertanggal 14 Agustus 2019,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp.195.756.602 ,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp 165.137.800,-
Tunggakan Bunga Rp 30.618.802,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi, dengan luas 460 m² berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15 November 1994 dan bukti kepemilikan SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kec. Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono, dengan luas 57 m² berdasarkan surat ukur No 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18 Oktober 2003,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No 194 /Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi, dengan luas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/11/1994, No 2971/III/94.
- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No 569 /Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono dengan luas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 18/10/2003, No 00355/Margomulyo/2003.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.195.756.602,- yang terdiri dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pokok sebesar Rp 165.137.800- dan Tunggalan Bunga sebesar Rp 30.618.802,

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Desember 2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000(Dua ratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Karni binti Joyo Saidi;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suwono;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Karni binti Joyo Saidi luas 460 m² dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suwono luas 57 m² yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P – 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 September 2023;

Keterangan Singkat:

► Bukti P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 05 September 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.195.756.602 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 165.137.800,-

Tunggakan Bunga Rp 30.618.802,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.07-KW/HKM/6/2019 tertanggal 15/06/2019,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.03-KW/HKM/7/2019 tertanggal 10/07/2019,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.05-KW/HKM/8/2019 tertanggal 14/08/2019,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No 194 /Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi, dengan luas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/11/1994, No 2971/III/94.
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No 569 /Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono dengan luas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 18/10/2003, No 00355/Margomulyo/2003.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.195.756.602 ,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Karni binti Joyo Saidi, dengan luas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/11/1994, No 2971/III/94,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM No 569 /Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Suwono dengan luas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 18/10/2003, No 00355/Margomulyo/2003. Melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula yang mewakilinya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karni (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwono (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Karni binti Joyo Saidi, dengan luas 460 m², selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Suwono, dengan luas 57 m², selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan / Somasi I No. B.07/KW/HKM/6/2019 tertanggal 15 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan / Somasi 2 No. B.03/KW/HKM/7/2019 tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Peringatan / Somasi 3 No. B.05/KW/HKM/6/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-10, P-11 dan P-12 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan Asli print out bukti surat bertanda P-9 semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ; ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas nama KARNI dan SUWONO diketahui bahwa antara Para Tergugat (Bukti P-1) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 60 (enam puluh bulan) bulan, dimana Para Tergugat telah menyetujui Syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan menunjukkan bahwa uang / hutang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 460 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-11-94 atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2. SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah Luas 57 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 (Bukti P-6) atas nama SUWONO serta Para Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Penerima Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama KARNI (Tergugat I) (Bukti P-7) dan Para Tergugat pun telah memberikan Surat Kuasa Menjual atas Agunan obyek yang menjadi jaminan tersebut (Bukti P-8), yang mana obyek yang menjadi jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat sampai dengan tanggal 05 September 2023 masih mempunyai sisa pinjaman sejumlah Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok dan bunga Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali yaitu :

- Surat Peringatan 1 No. B.07-KW/HKM/6/2019 tertanggal 15 Juni 2023
- Surat Peringatan 2 No. B.03-KW/HKM/7/2019 tertanggal 10 Juli 2023 ;
- Surat Peringatan 3 No. B.05-KW/HKM/8/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dan Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, yang mana berdasarkan bukti P-9 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp. Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), maka terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 460 m² berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-11-94 atas nama KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2. SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah Luas 57 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 atas nama SUWONO (Bukti P-6) Pengadilan Negeri menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Pengadilan Negeri tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 460 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-11-94 atas nama KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2. SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah Luas 57 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 (Bukti P-6) yang mana jaminan tersebut diserahkan Para Tergugat kepada pihak BRI sebagaimana bukti surat P-6 dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Para Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-9 diketahui pula bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat masih belum membayar sejumlah Rp.195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) Dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 165.137.800,00 (seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 30.618.802,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Para Tergugat maka harta milik Para Tergugat (sebagai pemilik barang jaminan) dilelang untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang tersebut, yaitu telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 460 m² berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-11-94 atas nama KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2. SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah Luas 57 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 atas nama SUWONO (Bukti P-6) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, (Bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Para Tergugat apabila Para Tergugat wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Para Tergugat berupa tanah dan bangunan, sepanjang persidangan tidak ditunjukkan bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan bahwa terhadap tanah dan bangunan obyek jaminan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Para Tergugat merupakan jaminan umum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka ke-1 (satu), angka ke-4 (empat), tersebut dikabulkan yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Para Tergugat dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka ke-5 (lima), Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, KUHPdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 460 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-11-94 atas nama KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2. SHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah Luas 57 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 atas nama SUWONO (Bukti P-6) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Kirim surat tercatat	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 219/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)